

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENERIMA PROTOKOL NOTARIS
DI KAB. POLEWALI MANDAR

ANDRIANI RAHAYU
I0119305

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL :Perlindungan Hukum dan Pertanggung jawaban Penerima
Protokol Notaris di Kab.Polewali Mandar

NAMA : Andriani Rahayu

NIM : I0119305


PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada seminar hasil skripsi.

Majene, 2 Agustus 2023


Disetujui oleh:

Pembimbing I


Sukatman S.H.,M.H
NIDN. 0912107403

ACC R1
/09-2023

Pembimbing II


Ika Novitasari S.H.,M.H
NIP. 198911052019032020

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin, M.,Si
NIP. 196209191989031004

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMA
PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Andriani Rahayu
10119305


Telah diujikan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 06 Oktober 2023


Susunan Dewan Penguji:


Pembimbing I

Sulaeman, S.H., M.H.
NIDN.0912107403

Penguji I

Dr. Burhanuddin, M.si
NIP.1962091919890310003

Pembimbing II

Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP.198911052019032020

Penguji II

Dr. Drs. H. A. Tamaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 196212311996031023

Penguji III

S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.
NIP.199202122020121008

ABSTRAK

Andriani Rahayu (I0119305) dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Penerima Protokol Notaris di Kab. Polewali Mandar”. Dibawah bimbing Bapak **Sulaeman, S. H., M. H.**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Ika Novitasari, S. H., M. H.**, selaku Pembimbing II pada Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar dan mengetahui apa pertanggung jawaban terhadap penerima protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Dalam hal ini Data Primer berupa wawancara dengan informan kunci yakni penerima protokol Notaris yang ada di Kabupaten Polewali Mandar., serta bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pertanggungjawaban. Dalam hasil penelitian penulis menemukan hasil bahwa dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam UUJN tidak ditemukan bentuk perlindungan secara eksplisit kepada Notaris. Dalam Undang-Undang tersebut ditemukan melalui penjelasan bahwa perlindungan hanya ditujukan kepada masyarakat guna mewujudkan ketertiban, ketertiban dan keadilan hukum. Adapun dalam UUJN terkait tanggung jawab Notaris dapat dinilai sebagai perlindungan hukum secara preventif akan tetapi tidak dapat menampung berbagai persoalan yang hadir. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa UUJN Tahun 2004 maupun UUJN Tahun 2014 tidaklah mengatur bentuk dan batasan perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol, bahwa segala bentuk akta yang hadir atau seluruh isi dari Protokol Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Notaris Asal bukan dilimpahkan kepada Notaris penerima protokol, meskipun Protokol Notaris tersebut berada di bawah penguasaannya. Hal ini, kembali kepada kewajiban Notaris penerima protokol yakni menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya layaknya Protokol Notaris yang ia buat sendiri. Tidak sampai di situ, bahwa berpedoman pada Pasal 65 UUJN yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis dimana dalam nomenklatur pada Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya sendiri.

Kata kunci: *Protokol Notaris, Perlindungan, Pertanggungjawaban*

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia lahir untuk saling memberi dan menerima, sehingga tidak dapat dipungkiri manusia dalam menjalani hidupnya juga memerlukan bantuan orang lain untuk saling melengkapi guna menunjang kebutuhan hidupnya. Sebagai upaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, manusia dapat mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan cara, salah satunya adalah dengan melalui profesi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki manusia yang mengarah pada kekhususannya maka akan semakin tinggi juga keahlian seseorang sehingga semakin banyak profesi yang timbul karenanya.¹¹

Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.² Sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang sangat khusus serta diperlakukan pelatihan yang diselenggarakan secara formal atau pun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut guna membangun hubungan yang sangat kuat terhadap klien tentang apa yang terjadi padanya. Profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.³ Di antara profesi tersebut terdapat profesi hukum.

¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta : Kanisius, 2012), Hlm.31.

² Diadona. *Pengertian Profesi Menurut Ahli (Syarat dan Karakteristik yang Membedakan dengan Pekerjaan Lain)*,. <https://www.diadona.id/career/pengertian-profesi-menurut-ahli-syarat-dan-karakteristik-yang-membedakan-dengan-pekerjaan-lain-21062.html> . Diakses pada Tanggal 3 Maret 2023

³ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*.(Semarang : Aneka Ilmu, 2003). Hlm 35.

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Bahwa untuk menjamin kepastian tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Profesi hukum berangkat dari suatu proses lalu melahirkan pelaku hukum yang profesional. Pada kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa hukum. Profesi hukum yang menunjang kebutuhan tersebut dikenal dengan sebutan Notaris.

Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam buku keempat tentang pembuktian dan kadaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta otentik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam undang-undang ini”⁴.⁴ Dalam pasal 1 angka 7 UUJN disebutkan “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”⁵.⁵ Keberadaan profesi Notaris yang secara fungsional berperan dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini tetap masih terasa disegani. Selain dianggap sebagai seorang pejabat, Notaris biasanya juga dianggap sebagai seseorang yang

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

dapat memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran yang sangat dapat dijadikan acuan.

Seorang Notaris kerap juga dikatakan sebagai seorang pejabat yang mulia. Hal ini dikarenakan profesi itu sendiri sangat erat kaitannya dengan hubungan kemanusiaan. Produk dari Notaris itu sendiri, yaitu akta yang dibuatnya dapat menjadi sebuah dasar hukum dari status harta benda, serta hak dan kewajiban dari seseorang.

Seorang Notaris diperbolehkan untuk memiliki kedudukan hanya di satu wilayah kota/kabupaten saja, namun terkait dengan wilayah jabatannya kewenangan yang dimiliki adalah di seluruh wilayah provinsi dari wilayah kota/kabupaten kedudukannya. Selain daripada itu, seorang Notaris juga hanya dapat membuka satu kantor saja, tidak diperbolehkan untuk membuka kantor cabang maupun kantor perwakilan, serta tidak memiliki kewenangan untuk secara terus menerus melaksanakan tugas jabatannya diluar wilayah kedudukan seorang Notaris tersebut.

Notaris sebagai profesi yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan diri dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Ketika Notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya Notaris bertanggung jawab atas kelalaian ataupun kesalahannya. Terkait pada masalah hukum yang terjadi pada Notaris dikarenakan kurangnya kehati-hatian maka hal tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPer yang menyebutkan :

- 1) Adanya suatu perbuatan.

- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 4) Dan kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian⁶⁶

Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, negara menetapkan bahwa Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Sebagai pejabat yang dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk profesional di bidangnya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi sosial. Kewenangan membuat akta autentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Obyek/hal yang tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.⁷

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum.⁸

Akta Notaris memiliki kepastian hukum yang mengikat sehingga dapat

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Valentine Phebe Mowoka (2014), Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Lex et Societatis*, hlm.4

membantu para pihak apabila terjadi sengketa. Dengan kata lain bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, mengenai segala tugas dan wewenang Notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terlibat dalam persoalan tersebut.

Selain itu, Notaris berperan melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang ditandatangani di hadapan Notaris, dan kewenangan lainnya.⁹

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya yang nanti dikemudian hari akan menjadi bagian dari protokol Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Protokol Notaris sangat dibutuhkan karena memiliki kekuatan pembuktian yang tidak hanya sebatas pada saat Notaris menjalankan jabatannya atau selagi Notaris tersebut masih hidup melainkan juga sampai dengan bahkan setelah tutup usia (meninggal).

Protokol Notaris yang diatur dalam UUJN merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan di antara pihak dalam suatu akta.

⁹ Aryani Witasari, MPD (2012) Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 4

Menurut penjabaran pasal 62 UUJN, protokol Notaris terdiri dari atas:

- 1) Minuta akta
- 2) Daftar akta/ reportorium
- 3) Daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya di hadapan Notaris/ akta dibawah tangan yang didaftar
- 4) Daftar nama penghadap/klapper
- 5) Daftar protes
- 6) Daftar wasiat
- 7) Daftar lain yang disimpan Notaris.¹⁰

Protokol yang ada pada Notaris tersebut bisa saja beralih kepada Notarislainnya. Peralihan protokol dari satu Notaris (pemberi) kepada Notaris lainnya (penerima) bisa disebabkan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas secara terus menerus lebih dari tiga tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah atau jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tidak hormat.¹¹ Karena alasan tersebut, maka semua protokol harus diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Notaris lainnya sebagai penerima ini terdiri dari pejabat sementara Notaris dan Notaris pengganti.¹²

Dengan adanya peralihan protokol tersebut, muncul kemungkinan adanya akan timbulnya gugatan atau permasalahan berkaitan dengan akta protokol Notaris. Seperti yang penulis temukan saat observasi awal dimana di salah satu

¹⁰ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

¹¹ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

¹² Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

kantor Notaris di Kabupaten Polewali Mandar yaitu Notaris Ibu Hj. Andi Ihsaniah yang menerima protokol dari Almarhumah Ibu Puspawati, kemudian digugat oleh salah satu pihak yang ada dalam akta tersebut, dan dimana penerima protokol dinyatakan pula ikut bertanggung jawab atas keabsahan akta yang disimpannya, mengingat ia hanya sebagai penyimpan protokol dan tidak turut serta dalam pembuatan akta tersebut.

Sedangkan Menurut Abdulkadir Muhammad yang menjelaskan terkait teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan penggugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligance tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampurbaur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan judul **“Perlindungan Hukum dan Pertanggung Jawaban Penerima Protokol Notaris di Kabupaten PolewaliMandar”**.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum dalam peralihan Protokol Notaris terhadap akta Notaris di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap penerima protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar?

1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui apa pertanggung jawaban terhadap penerima protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian yang dilakukan nantinya akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi disiplin ilmu hukum serta sebagai referensi atau *literature* bagi orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana bentuk tentang penerimaan protokol Notaris terhadap Notaris pensiun dan apa konsekuensi hukum terhadap penerima protokol Notaris terhadap Notaris pensiun

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum apa jabatan Notaris dan mengapa Notaris itu ada serta apa konsekuensi hukum terhadap penerima protokol terhadap Notaris pensiun. Bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

2. 1. 1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹³ Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹⁴

2. 1. 2. Tanggung Jawab Notaris

Adapun tanggung jawab Notaris di Indonesia secara jelas ditetapkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUNJ) berbunyi :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

¹³ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Salim.HS. *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
- d. Mengeluarkan Grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- j. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan

nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

- k. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan Notaris

- l. Menerima magang calon Notaris¹⁵

2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in original.

3) Akta in original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun
- b. Akta penawaran pembayaran tunai
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- d. Akta kuasa
- e. Akta keterangan kepemilikan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan¹⁶

4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”

5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum di isi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap

6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) ditetapkan dengan Peraturan Menteri

¹⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹⁶ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- 7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan wasiat
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dengan hormat; d. Pemberhentian dengan tidak hormat
- 12) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris
- 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.¹⁷

¹⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

2. 1. 3. Jabatan atau Kedudukan Notaris

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan organ negara, yang mendapat limpahan dari tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas- kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pengertian jabatan harus berlangsung terus menerus dapat diberlakukan pada Notaris, meskipun seorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya seorang sebagai Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris. Sedangkan, Notaris sebagai jabatan akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang protokolnya.

UUJN tidak saja mengatur mengenai jabatan atau kedudukan Notaris, tapi juga mengatur mengenai pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan jabatan Notaris dan pertanggungjawabannya.

Pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UUJN dan larangan sebagaimana tersebut dalam pasal 17 UUJN.

Pejabat sementara Notaris dan Notaris pengganti melaksanakan

kewenangan Notaris serta Notaris pengganti khusus berdasarkan pasal 33 ayat (2) UUJN. Batas kewenangan Notaris, pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris.

Pengganti khusus berbeda. Batas kewenangan pejabat sementara Notaris dan Notaris pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan Notaris pengganti khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai dengan surat keputusannya selesai dibuat.

2. 1. 4. Fungsi Notaris

Fungsi yang dijalankan Notaris bersifat public berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN karena masyarakat dalam hal ini cukup meminta bantuan Notaris sebagaimana layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatatan sipil atau juru sita namun perbedaannya bahwa Notaris mendapat honorarium atas jasa hukum yang diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

2. 1. 5. Notaris Pengganti

Notaris pengganti adalah seseorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.¹⁸ Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris pengganti adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.¹⁹

Notaris pengganti oleh undang-undang diberikan kewenangan dan kewajiban serta larangan yang sama dengan Notaris yang digantikannya, (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17 UUJN), Sehingga

¹⁸ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

¹⁹ *Ibid.* Pasal 33 ayat (1)

seorang Notaris pengganti bertugas melanjutkan pelaksanaan jabatan Notaris yang digantikannya. Ketentuan pasal-pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.²⁰

Menurut ketentuan pasal 32 ayat (1) UUJN, Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penggantinya, apabila cutinya sudah berakhir maka Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol tersebut kepada Notaris, dan Notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas setiap aktyang dibuatnya walaupun protokol tersebut telah diserahkan²¹

2. 1. 6. Notaris Pengganti Khusus

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (4) UUJN Notaris pengganti khusus adalah seseorang yang diangkat sebagai Notaris khusus membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta yang dimaksud.²²

Yang dimaksud Notaris tidak boleh membuat akta di atas adalah berkaitan dengan adanya larangan di dalam pasal 52 ayat (1) UUJN, dimana Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga,

²⁰ Habib. Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tamatik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008) hlm.43

²¹ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

²² *Ibid.* Pasal 1 ayat (4)

serta menjadi pihak untuk diri perantaraannya kuasa.²³

Pengaturan Notaris pengganti khusus juga berkaitan dengan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris. Hal tersebut di atur dalam di dalam Pasal 18 UUJN:

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota
- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi daritempat kedudukannya.²⁴

Jika substansi pasal 1 ayat (4) UUJN dikaitkan dengan pasal 18 UUJN menjadi ketentuan yang tidak berguna. Jika di satu kabupaten atau kota hanya ada seorang Notaris, dan Notaris tersebut ingin membuat akta untuk dirinya, maka Notaris yang bersangkutan datang saja kepada Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota lain sepanjang masih dalam provinsi yang sama, sehingga tidak perlu mengangkat Notaris pengganti khusus untuk membuat akta untuk kepentingan Notaris yang bersangkutan.²⁵

Ketentuan mengenai serah terima protokol Notaris terhadap Notaris pengganti khusus berbeda dengan Notaris pengganti. Menurut pasal 34 ayat (2) UUJN, penunjukan sementara Notaris pengganti khusus tidak disertai dengan serah terima protokol Notaris, karena pada saat bersamaan Notaris yang digantikan masih berwenang untuk melaksanakan jabatannya, sehingga protokol Notaris tetap dipegang oleh Notaris tersebut, tetapi Notaris pengganti khusus juga wajib untuk diambil sumpah/janji jabatannya. Notaris pengganti khusus juga turut bertanggung jawab atas akta tertentu yang telah dibuatnya.

²³ *Ibid.* Pasal 52 ayat (1)

²⁴ *Ibid.* Pasal 18

²⁵ Adjie, *Op.cit*, hlm.44

2. 2. Akta Notaris

2. 2. 1. Pengertian Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Menurut Prof. R. Soebekti S.H yang dinamakan akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁶ Sedangkan menurut Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H berpendapat bahwa yang dimaksud akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁷

Akta terdiri dari dua jenis; pertama, akta otentik-yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan kedua, akta di bawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan/ bantuan Notaris sebagai pejabat pembuat akta.²⁸ Akta otentik mempunyai fungsi:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bahwa para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti bagi pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.²⁹

Sebagai sebuah bukti dalam pengadilan maka akta memiliki struktur atau ketentuan tertentu. Agar suatu surat disebut akta maka :

- a) Surat harus ditandatangani

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta

²⁶ Tumembouw, D, F (2019). Tinjauan Yuridis Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Hukum dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*. Hlm.56

²⁷ Hayati, G. (2020). *Analisis Yuridis Kekuatan Perjanjian dibawah Tangan*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan

²⁸ Nanda, Amalia,. *Hukum Perikatan*,. 2013,. Lhoksumawe: Unimal Press, Cet-2,. Hlm 91

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 92

ditentukan dalam pasal 1874 KUHPer yang berbunyi: sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.³⁰²⁸

Tujuan dari keharusan ditandatangani adalah memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tandatangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tandatangan orang lain, dan dengan penandatanganannya seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

- b) Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak untuk perikatan

Surat tersebut harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

- c) Surat diperuntukkan sebagai alat bukti

Akta Notaris adalah dokumen atau akta yang dikeluarkan oleh Notaris berupa alat bukti tulisan yang merupakan salah satu dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUHPer yang terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.³¹

Akta Notaris sebagai akta autentik tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, tetapi akta autentik itu masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, terhadap pihak ketiga alat

³⁰ Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ *Ibid.* Pasal 1866

bukti akta autentik itu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.³² Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna dan merupakan cara pembuktian yang paling utama.³³

2. 2. 2. Syarat Akta Notaris

Menurut pasal 1868 KUHPer, keotentikkan suatu akta Notaris ditentukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.³⁴

Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku) dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.³⁵ Serta dijelaskan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa syarat formal suatu akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur esensial, yaitu:

- a. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- b. dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum
- c. akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.³⁶

³² Sasaw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, Hlm.99

³³ Latifah, D. *Akta Notaris Sebagai Bukti Alat Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Sempurna*. <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurna/> Diakses pada Tanggal 3 Maret 2023

³⁴ KUHPer, *Op.cit.* Pasal 1866

³⁵ Suardana, I.K. (2014). *Makna Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Magang Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Malang : Universitas Brawijaya

³⁶ Hanifah, A. *Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html> Diakses pada Tanggal 23 Maret 2023.

2. 2. 3. Bentuk dan Isi Akta Notaris

Akta Notaris baik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuk dan isinya ditentukan di dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari:

- 1) setiap akta Notaris terdiri dari:
 - a. awal akta atau kepala akta
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - d. Judul akta
 - e. Nomor akta
 - f. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
 - g. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
- 3) Badan akta memuat :
 - h. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal, para penghadap dan atau orang yang mereka wakili
 - i. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
 - j. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
 - k. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.³⁷
- 4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - l. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam

³⁷ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau pasal 16 ayat (7) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tanggal dari tiap-tiap saksi akta

m. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

5) Akta Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.³⁸

2. 3. Tinjauan Tentang Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 13 UUJN). Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh negara.³⁹ Kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris tersebut, dimana Notaris yang menerima protokol bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya. Protokol Notaris terdiri dari:

³⁸ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tamatik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* (Bandung, Refika Aditama) hlm.49

1. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Minuta akta wajib dijilid setiap 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

2. Buku Daftar Akta (Repertorium)

Buku daftar akta adalah buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan, yang menunjukkan akta tiap bulan dan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun kuasa orang lain.

3. Buku Daftar untuk Surat dibawah Tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legalisasi).

Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan di hadapan Notaris. Agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani di hadapan Notaris.

4. Buku daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan

(*Waarmeking*).

Surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumanya dapat dilihat dikantor Notaris.

5. Buku Daftar Protes

Cara penomoran daftar protes dimulai dari nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris. Setiap bulan Notaris menyampaikan daftar akta protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

6. Buku Daftar Wasiat

Buku ini merupakan buku yang mencatat siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat.

7. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper.

Notaris wajib membuat daftar klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

8. Buku Daftar Surat Lain yang diwajibkan oleh UUJN.

Salah satunya adalah buku daftar perseroan terbatas, yang mencatat kapan pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang sahamnya.

Sesuai dengan pasal 61 UUJN, Notaris secara sendiri atau melalui

kuasanya wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang Protokol Notaris juga berwenang untuk mengeluarkan:

- a. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- b. Salinan akta adalah salinan dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “ diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minuta yang sama bunyinya. Dalam praktik, ditemukan juga istilah turunan. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari Minuta akta.⁴⁰
- c. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “ diberikan sebagai Kutipan”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap.

Berdasarkan ketentuan pasal 62 UUJN, Penyerahan Protokol Notaris dilakukandalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Minta sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga)

⁴⁰ Habib. Adjie. *Op. Cit.* hlm.47

tahun

- e. Diangkat menjadi pejabat negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.⁴¹

Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol Notaris tersebut. Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Untuk protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.⁴²⁴⁰ Dalam pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya

⁴¹ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁴² *Ibid.* pasal 64

meskipun protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Pada Pasal 65 A menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁴³

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahuluharus ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dibuat berita acara penyerahan. Apabila Notaris yang telah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadimasalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

⁴³ Pasal 65 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat maka penulis menyimpulkan:

1. Hukum dalam peralihan Protokol Notaris terhadap akta Notaris di Kabupaten Polewali Mandar, bahwa dalam UUJN tidak ditemukan bentuk perlindungan secara eksplisit kepada Notaris. Dalam Undang-Undang tersebut ditemukan melalui penjelasan bahwa perlindungan hanya ditujukan kepada masyarakat guna mewujudkan ketertiban, ketertiban dan keadilan hukum. Adapun dalam UUJN terkait tanggung jawab Notaris dapat dinilai sebagai perlindungan hukum secara preventif akan tetapi tidak dapat menampung berbagai persoalan yang hadir. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa UUJN Tahun 2004 maupun UUJN Tahun 2014 tidaklah mengatur bentuk dan batasan perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol.
2. Pertanggungjawaban terhadap penerima Protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar, diketahui bahwa segala bentuk akta yang hadir atau seluruh isi dari Protokol Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Notaris Asal bukan dilimpahkan kepada Notaris penerima protokol, meskipun Protokol Notaris tersebut berada di bawah penguasaannya. Hal ini, kembali kepada kewajiban Notaris penerima protokol yakni menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya layaknya Protokol Notaris yang ia buat sendiri. Tidak sampai di situ, bahwa berpedoman pada Pasal 65 UUJN yang

telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis dimana dalam nomenklatur pada Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya sendiri.

5. 2. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian terkait Perlindungan Hukum dan Pertanggung jawaban Penerima Protokol Notaris di Kab. Polewali Mandar, penulis menyampaikan beberapa saran yang menurut penulis patut dipertimbangkan yakni, sebagai berikut:

1. Hukum dalam peralihan Protokol Notaris terhadap akta Notaris di Kabupaten Polewali Mandar, bahwa perlu diadakan revisi agar dapat menampung dua hal yakni terkait perlindungan hukum kepada Notaris serta terkait pertanggungjawaban yang termuat dalam UUJN spesifik Pasal 65 dapat menyebabkan multitafsir sehingga perlu di perjelas.
2. Notaris Penerima Protokol sebaiknya mendapat perlindungan hukum oleh Majelis Pengawas Daerah selaku pihak yang menunjuk Notaris untuk menerima protokol. Di mana sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu kewajiabn yang harus dilaksanakan Notaris sebagaimana amanat Undang-Undang melainkan hadir karena Undang-Undang memberikan kewenangan tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan penunjukan dan oleh sebab itu sebaiknya Notaris Penerima Protokol semestinya dapat menerima perlindungan sebagai bagian dari timbal balik atas penunjukan tersebut.
3. Pertanggungjawaban terhadap penerima Protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar, bahwa sepatutnya yang dapat dimintai

pertanggungjawaban adalah seharusnya dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina dari Notaris, serta mengingat pula bahwa Protokol Notaris merupakan dokumen negara sehingga pertanggungjawabannya dapat dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Sumaryono, (2012) *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*
Yogyakarta : Kanisius.

Habib. Adjie, (2008) *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tamatik Terhadap UU
No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika
Aditama.

Liliana Tedjosaputro, (2003) *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka
Ilmu.

Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press.

Nanda, Amalia., Ramziati, & Tri, Widya Kurnisari., (2015),. *Modul Praktek
Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*,. Lhoksumawe: Unimal
Press.

Nanda, Amalia., *Hukum Perikatan*,. 2013,. Lhoksumawe: Unimal Press, Cet-2,

Salim.HS. (2015) *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan
Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soegondo Notodisoerjo, (1993) *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja
Grafindo Persaja

Sudarto, (2002) *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU Nomor 43 Tahun
1999,

C. Jurnal/Skripsi

Aryani Witasari, MPD (2012) Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu
Hukum*

- Hayati, G. (2020). *Analisis Yuridis Kekuatan Perjanjian dibawah Tangan*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan
- Muhaimin,(2020) *Metode Penelitian Hukum*,Mataram : University Press.
- Suardana,I.K. (2014). *Makna Akta Yang Dibuat Oleh Calon Notaris Magang Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Malang : Universitas Brawijaya
- Tumembouw, D, F (2019). Tinjauan Yuridis Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Hukum dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*.
- Valentine Phebe Mowoka (2014), Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Lex et Societatis*,

D. Sumber Lain

- Diadona. *Pengertian Profesi Menurut Ahli,Syarat dan Karakteristik yang Membedakan dengan Pekerjaan Lain*
<https://www.diadona.id/career/pengertian-profesi-menurut-ahli-syarat-dan-karakteristik-yang-membedakan-dengan-pekerjaan-lain-21062.html> . Diakses pada Tanggal 3 Maret 2023
- Hanifah, A. *Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html> Diakses pada Tanggal 23 Maret 2023.
- Karina, Prasetyo Putri,. (2016),. *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* Hlm 9-10
<https://www.neliti.com/publications/114656/tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-bagi-Notaris-purna-bakti-terhadap-akta-yan/>
Diakses pada tanggal 09 Juli 2023
- Latifah,D. *Akta Notaris Sebagai Bukti Alat Tertulis yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Sempurna*.
<https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-Notaris-sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurna/> Diakses pada Tanggal 3 Maret 2023

E. Daftar Informan

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Hj. Andi Ihsaniah, S.H., M. Kn.,
Selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tanggal 30 Mei 2023

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Hendra Saputra Sudin, S.H., M.
Kn., Selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Polewali
Mandar. Pada tanggal 30 Mei 2023

Hasil wawancara langsung dengan Bapak H. Syarief Rahmat Tasman, S.H.,
Sp. N., Selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Polewali
Mandar. Pada tanggal 31 Mei 2023